

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : ~~101-9~~ TAHUN 2014

**TENTANG
PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : 1. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilindungi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, perlu diangkat Penasehat Akademik bagi mahasiswa.
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.
8. Keputusan Rektor UNY Nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

- Kesatu** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi S1 MP, PLS, PLB, BK, TP, PGSD, KP, PG PAUD FIP UNY yang tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
 3. Memberikan kesempatan konsultasi dan bimbingan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga** : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah Rp.5.000,-/mhs/semester
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2014 – 30 Januari 2015

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 1 September 2014

Dekan,



Dr. Haryanto, M. Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II, III FIP
2. Ketua Program Studi MP, PLS, PLB, BK, TP, PGSD, KP, PG PAUD FIP
3. Kabag TU FIP
4. Kasubag. Keu & Akt, Pendidikan FIP
5. Yang bersangkutan

I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Nelva Rolina, M. Si.
NIP : 19800718 200501 2 001
JABATAN : Lektor
PANGKAT/GOL. : Penata, III/c

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	08111241017	ANISYAH ULUL BAROROH	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
2	10111244023	VENY IKA LESTARI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
3	10111244024	ANDRI SETIA NINGSIH	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
4	10111244026	PRINA ISNAINI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
5	10111244029	RIAN ADHISTI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
6	10111244033	CHESARIA PUSPA NINGSIH	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
7	10111244038	MUMPUNI ARUM BAKTI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
8	10111244041	EKA RIANTI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
9	10111244042	GUNANTI SETYANINGSIH	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
10	10111244043	FIDA ETRIKA NUGRAHA	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
11	13111241016	SIWINING LESTARI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
12	13111241019	FISKA DANIA	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
13	13111241020	ARRINDA FIBRIANA	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
14	13111241022	SEPTIAN KURNIAWAN	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
15	13111241027	AYUNDA MAHARANI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
16	13111241028	YUL SENDANG UTAMI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
17	13111241029	NURFANI KHOIRIYATI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
18	13111241031	FRISTYANA ANINGRUM	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
19	13111241032	RIDHA PUTRI ERFIANTI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
20	13111241033	SITI ISFA'YAH	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
21	13111241034	ERISCHA NURUL MA'RUF	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
22	13111241035	AYU APRILIA	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
23	13111241036	AFIFAH HASNI	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini



Dekan,

Dr. Haryanto, M. Pd.

NIP. 19600902 198702 1 001